



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan rumah sakit didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas perlu pengaturan tarif dengan memperhatikan kemampuan keuangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan yang diterapkan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, serta peningkatan kebutuhan pelayanan pada masyarakat yang memerlukan dukungan dana yang seimbang untuk operasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan *unit cost*;
- c. bahwa penyesuaian tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mengganti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Madani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit tanpa tinggal di ruang rawat inap.
3. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit.
4. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit.
5. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus Rumah Sakit.
6. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik berupa tindakan medik fisik dan mental, serta asuhan keperawatan.
7. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi antara lain laboratorium, radiologi, rehab medik, elektromedik dan lain-lain.
8. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain farmasi, instalasi gizi dan lain-lain.
9. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
10. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi pelayanan administrasi, pendidikan dan pelatihan, medico legal, pelayanan jenazah, penyewaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
13. Tindakan Medik Psikiatri Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
14. Tindakan Medik Psikologi Non Operatif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.

15. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi intervensi keperawatan, observasi khusus dan pendidikan kesehatan.
16. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
17. Jasa Visite/konsultasi medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medik atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit.
19. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
20. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan pakai habis medis dan non medis, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan terkait lainnya.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
24. Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
25. Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan digolongkan sebagai tarif jasa umum.
- (2) Tarif pelayanan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Medik Operatif;
 - f. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik;
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medik/Diagnostik; dan
 - i. Pelayanan Non Medik.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *Unit Cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat.
- (4) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan ditetapkan melalui perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atas dasar tidak saling merugikan.

Bagian Ketiga
Komponen Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri atas komponen:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas unit pelayanan kesehatan spesialisasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis dan non medis lainnya dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (3) Tarif atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, pelayanan medis dan non medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (4) Pelayanan *Cyto* dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.

BAB V
BESARAN TARIF DAN KLASIFIKASI
TINDAKAN/PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit terdiri atas biaya pemeriksaan, tindakan medis, psikiatri dan psikologis.
- (2) Tarif tindakan medis, psikiatri dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.

- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang; dan
 - c. tindakan besar/canggih.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 10

Tarif Pelayanan Rawat Darurat di Rumah Sakit terdiri atas biaya pemeriksaan dan tindakan medis.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit terdiri atas biaya akomodasi, pemeriksaan, visite, tindakan medis, psikiatri, psikologi, pelayanan asuhan keperawatan dan home visit.
- (2) Tarif tindakan medis, psikiatri dan psikologi ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang; dan
 - c. tindakan besar.

Pasal 12

- (1) Pasien Rawat Inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelas VIP A;
 - b. kelas VIP B;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II; dan
 - e. kelas III.

Bagian Keempat Tarif Pelayanan Rawat Intensif

Pasal 13

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Intensif di Rumah Sakit terdiri atas biaya akomodasi, pemeriksaan, visite dan tindakan medis.
- (2) Tarif tindakan medis pada Pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.

- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang; dan
 - c. tindakan besar.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Medik Operatif

Pasal 14

- (1) Tindakan Medik Operatif merupakan tindakan yang dilakukan dengan anestesi loka atau umum di kamar operasi.
- (2) Jenis tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. operasi kecil;
 - b. operasi sedang;
 - c. operasi besar; dan
 - d. operasi khusus.

Bagian Keenam
Tarif Kebidanan dan Kandungan

Pasal 15

- (1) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan di Rumah Sakit terdiri atas biaya pemeriksaan, tindakan medis, dan partus.
- (2) Tarif tindakan medis kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang; dan
 - c. tindakan besar.

Bagian Ketujuh
Tarif Penunjang Medik/Diagnostik

Pasal 16

- (1) Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiologi; dan
 - c. pemeriksaan elektromedik.
- (2) Jenis pemeriksaan radiologi dan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang;

- c. pemeriksaan besar; dan
- d. pemeriksaan khusus.

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik/Diagnostik

Pasal 17

- (1) Pelayanan Penunjang Non Medik/Diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan rehab medik umum;
 - b. pemeriksaan rehab medik psikiatri;
 - c. pelayanan farmasi; dan
 - d. pelayanan instalasi gizi.
- (2) Jenis pemeriksaan rehab medik psikiatri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif paket.
- (3) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang; dan
 - c. pemeriksaan besar.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Non Medik

Pasal 18

- Pelayanan Non Medik meliputi:
- a. pelayanan ambulance;
 - b. pelayanan medico legal;
 - c. pelayanan administrasi;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelayanan pemakaian sarana dan prasarana.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 19

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan untuk:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat Intensif;
 - e. Medik Operatif;
 - f. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - g. Penunjang Medik/Diagnostik;
 - h. Penunjang Non Medik/Diagnostik; dan
 - i. Pelayanan Non Medik,
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Klasifikasi jenis tindakan/pemeriksaan pelayanan kesehatan untuk:
 - a. medis, psikiatri dan psikologi Rawat Jalan;
 - b. tindakan medis, psikiatri dan psikologi Rawat Inap;

- c. tindakan medis Rawat Intensif;
- d. tindakan medik operatif, tindakan medis kebidanan dan kandungan;
- e. pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik; dan
- f. pemeriksaan Rehab Medik Psikiatri, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

Tarif dipungut di wilayah Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.

Pasal 21

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran tarif Rumah Sakit yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pasien keluar Rumah Sakit.
- (5) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke rekening Rumah Sakit setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pembayaran diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 22

Tarif Rumah Sakit dihitung atas dasar *Unit Cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Pasal 23

- (1) Jumlah tempat tidur di Kelas III disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah tempat tidur di Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Pasal 24

Setiap pasien Rumah Sakit peserta PT. ASKES Indonesia yang memanfaatkan fasilitas satu tingkat di atas haknya dan/atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. ASKES Indonesia maka yang bersangkutan dikenakan selisih tarif.

BAB VIII PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 25

- (1) Penerimaan Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening Rumah Sakit pada Bank yang ditunjuk setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan langsung oleh Direktur sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun yang berjalan.

Pasal 26

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur.
- (2) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit dengan sistem remunerasi.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib tarif pelayanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Madani (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 458

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
 MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. POLIKLINIK				
A	Pemeriksaan			
1	Format Rekam Medik	4.000	1.000	5.000
2	Konsultasi Dokter Ahli	5.000	25.000	30.000
3	Konsultasi Dokter Gigi	5.000	20.000	25.000
4	Konsultasi Psikolog	5.000	20.000	25.000
5	Konsultasi Gizi Biasa	5.000	15.000	20.000
6	Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	5.000	20.000	25.000
B	Tindakan Poliklinik Spesialis			
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil/Sederhana	15.000	20.000	35.000
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	30.000	40.000	70.000
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar	65.000	60.000	125.000
C	Tindakan Psikiatri			
1	Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	10.000	30.000	40.000
2	Tindakan Psikiatri Sedang	20.000	60.000	80.000
3	Tindakan Psikiatri Besar	40.000	100.000	140.000
D	Tindakan Psikologis			
1	Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	10.000	30.000	40.000
2	Tindakan Psikologi Sedang	20.000	60.000	80.000
3	Tindakan Psikologi Besar	40.000	100.000	140.000
E	Tindakan Poliklinik Gigi			
1	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana			
	Ekstraksi Gigi Susu	15.000	15.000	30.000
	Ekstraksi Gigi Tetap	25.000	20.000	45.000
	Tumpatan Sementara	15.000	15.000	30.000
	Rotasi Obat Perawatan Syaraf Gigi	15.000	20.000	35.000
	Pulp-Caping	15.000	20.000	35.000
2	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sedang			
	Ekstraksi dengan penyulit	50.000	40.000	90.000
	tumpatan tetap ART/GIC	45.000	25.000	70.000
	Trefanasi	40.000	20.000	60.000
	Perawatan Indodenik	40.000	25.000	65.000
	Scalling per-rahang	60.000	40.000	100.000
	Curatage Per –Gigi	15.000	25.000	40.000
3	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Besar			
	Odontektomy	115.000	200.000	315.000
	Incise Intra Oral	30.000	30.000	60.000
	Incise Ekstra Oral	30.000	30.000	60.000
	Gingivektomy	115.000	200.000	315.000
	Upperkulectomy	50.000	50.000	100.000
	Alveolektomy Peregio	70.000	70.000	140.000

	Frenectomy	70.000	70.000	140.000
	Enuklease	70.000	70.000	140.000
	Ekspansi Mucell	74.500	66.000	140.500
	Tumpatan Sinar L.C	90.000	70.000	160.000
	Fiksasi fraktur rahang sederhana	90.000	70.000	160.000
	splinting/wire	115.000	200.000	315.000
4	Tindakan Rehabilitasi			
	Partial Denture Protesa Gigi Pertama			
	- Akrilik	110.000	100.000	210.000
	- Valplast	150.000	100.000	250.000
	Partial Denture Protesa Gigi Berikutnya			
	- Akrilik	65.000	50.000	115.000
	- Valplast	85.000	50.000	135.000
	Reparasi Denture Protesa dgn Hot Curing	100.000	80.000	180.000
	Reparasi Denture Protesa dgn Self Curing	100.000	80.000	180.000
	Full Denture Protesa			
	- Akrilik	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	- Valplast	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Mahkota Jacket Crown pengganti			
	- Akrilik	120.000	200.000	320.000
	- Porcelain	150.000	200.000	350.000
	Bridge per unit	130.000	250.000	380.000
	Perawatan Ortodonti Lepas	765.000	635.000	1.400.000
	Ortho Per-rahang fixed (Behel)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
II. IRD				
A	Pemeriksaan			
1	Format Rekam Medik	6.000	2.000	8.000
2	Pemeriksaan dokter IRD	10.000	15.000	25.000
3	Konsul dokter ahli	10.000	25.000	35.000
B	Tindakan			
1	Pasang Infus Dewasa	15.500	4.400	19.900
2	Pasang Infus Anak	36.500	6.200	42.700
3	EKG	8.000	4.600	12.600
4	Nebulizer	22.000	7.800	29.800
5	Pasang Spalk	17.500	8.400	25.900
6	Pasang O2	18.000	2.000	20.000
7	Cross Insisi	20.500	3.800	24.300
8	Jahit Luka < 10 Jahitan	55.000	7.200	62.200
9	Jahit Luka > 10 Jahitan	85.000	12.800	97.800
10	Pasang Kateter	70.000	6.400	76.400
11	Rawat Luka Kecil	10.500	3.800	14.300
12	Rawat Luka Sedang	16.000	7.000	23.000
13	Rawat Luka Besar	26.000	10.800	36.800
14	Kumbah Lambung	50.000	5.000	55.000
15	Ekstraksi Kuku	30.000	4.400	34.400
16	Pasang NGT	35.000	6.400	41.400
17	Sirkumsisi	160.000	22.800	182.800
18	Nebulizer	23.000	7.800	30.800
19	Pasang O2	18.000	2.000	20.000
20	Aff Hecting	9.000	5.200	14.200
III. Rawat Inap				
A	Akomodasi			
1	Kelas VIP A	200.000		200.000
2	Kelas VIP B	160.000		160.000
3	Kelas I	120.000		120.000
4	Kelas II	70.000		70.000
5	Kelas III	40.000		40.000

B	Visite Dokter			
1	Visite Dokter Spesialis		25.000	25.000
C	Asuhan Keperawatan			
1	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan I	5.000	10.000	15.000
2	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan II	5.000	15.000	20.000
3	Pelaksanaan Asuhan Keperawatan III	5.000	20.000	25.000
4	TAK (Terapi Aktivitas Kelompok)	5.000	10.000	15.000
D	Home Visit			
	Home Visit Dalam kota	25.000	30.000	55.000
	Luar Kota (Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 6.000,00 per kilo meter)	3.600	2.400	6.000
E	Tindakan Medis			
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil/Sederhana	15.000	20.000	35.000
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	30.000	40.000	70.000
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar	65.000	60.000	125.000
F	Tindakan Psikiatri			
1	Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	10.000	30.000	40.000
2	Tindakan Psikiatri Sedang	20.000	60.000	80.000
3	Tindakan Psikiatri Besar	40.000	100.000	140.000
G	Tindakan Psikologis			
1	Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	10.000	30.000	40.000
2	Tindakan Psikologi Sedang	20.000	60.000	80.000
3	Tindakan Psikologi Besar	40.000	100.000	140.000
IV. Kebidanan dan Kandungan				
A	Tindakan Partus			
1	Partus Normal per Vaginam			
	Dengan Bantuan Bidan	200.000	240.000	440.000
	Dengan Bantuan Dokter Sp.OG	200.000	400.000	600.000
2	Partus Plus Penyulit per Vaginam	300.000	500.000	800.000
V. ICU				
A	Akomodasi			
1	Perawatan ICU	250.000	50.000	300.000
B	Tindakan Medis			
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil	15.000	20.000	35.000
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	30.000	40.000	70.000
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar	65.000	60.000	125.000
VI. Kamar Operasi				
A	Tindakan Operasi dengan Anastesi Lokal			
1	Operasi dengan anastesi lokal	600.000	300.000	900.000
B	Tindakan Operasi dengan General Anastesi			
1	Operasi Kecil	1.300.000	800.000	2.100.000
2	Operasi Sedang	1.500.000	1.200.000	2.700.000
3	Operasi Besar	2.100.000	1.600.000	3.700.000
4	Operasi Khusus	2.500.000	2.100.000	4.600.000
VII. Laboratorium				
A	Hematologi Sederhana			
1	Leukosit	8.000	3.000	11.000
2	Eritrosit	8.000	3.000	11.000

3	Trombosit	8.000	3.000	11.000
4	Hematokrit	8.000	3.000	11.000
5	Laju Endap Darah	8.000	3.000	11.000
6	Hitung Jenis Leukosit	8.000	3.000	11.000
7	CT/BT	12.000	8.000	20.000
B	Hematologi Canggih			
1	Hemoglobin (Alat Canggih)	25.000	5.000	30.000
2	Hematologi (Alat Canggih)	30.000	10.000	40.000
C	Urinalisa			
1	Urin Lengkap	35.000	6.000	41.000
2	Plano Test	30.000	6.000	36.000
3	Esbach	22.000	6.500	28.500
4	Protein Kuantitatif	25.000	6.000	31.000
D	Kimia Darah			
1	Glukosa	22.000	6.000	28.000
2	Kolestrol Total	25.000	6.000	31.000
3	Kolestrol LDL	25.000	6.000	31.000
4	Kolestrol HDL	25.000	6.000	31.000
5	Trigliserida	35.000	6.000	41.000
6	Uric Acid	25.000	6.000	31.000
7	Kreatinin	22.000	6.000	28.000
8	Ureum	22.000	6.000	28.000
9	SGOT	22.000	6.000	28.000
10	SGPT	45.000	6.000	51.000
11	Bilirubin	50.000	8.000	58.000
12	Albumin	25.000	3.000	28.000
13	Globulin	25.000	3.000	28.000
14	Protein Total	25.000	3.000	28.000
15	Calcium	25.000	7.000	32.000
16	CK	55.000	18.000	73.000
17	CK-MB	75.000	25.000	100.000
18	Elektrolit (paket)	110.000	35.000	145.000
19	Analisis gas darah (paket)	200.000	55.000	255.000
E	Imunologi / Serologi			
1	Golongan Darah	15.000	5.000	20.000
2	Test Kehamilan	30.000	8.000	38.000
3	VDRL	35.000	10.000	45.000
4	Widal	35.000	10.000	45.000
5	ASTO	35.000	10.000	45.000
6	RF (FACOR Rheumatoid)	35.000	10.000	45.000
7	CRP Kualitatif	35.000	10.000	45.000
8	HBs Ag	55.000	18.000	73.000
9	Anti HBS (kualitatif)	80.000	25.000	105.000
10	Anti GBS (kualitatif)	120.000	35.000	155.000
F	Mikrobiologi Klinik			
1	Pewarnaan Langsung	14.000	4.000	18.000
2	Pewarnaan Langsung Gram	14.000	4.000	18.000
3	Malaria	14.000	4.000	18.000
4	Malaria Rapid Test	60.000	16.000	76.000
5	TB Rapid Test	110.000	35.000	145.000
6	Feces Rutin	22.000	10.000	32.000
7	Sputum BTA	50.000	40.000	90.000
8	Narkoba	100.000	50.000	150.000
VIII. Rehab Medik				
A	Paket Tindakan Rehab Medik Psikiatri			
1	Tindakan Kecil	10.000	6.000	16.000
2	Tindakan Sedang	20.000	15.000	35.000
3	Tindakan Besar	35.000	20.000	55.000

B	Tindakan Rehab Medik Umum			
1	Functional Evaluation	19.000	16.000	35.000
2	Orthotic Evaluation	19.000	16.000	35.000
3	Prosthetic Evaluation	19.000	16.000	35.000
4	MMT	19.000	16.000	35.000
5	Range of motion Testing	19.000	16.000	35.000
6	Measurement of Limb Length	19.000	16.000	35.000
7	Body Measurement	19.000	16.000	35.000
8	Electromyography	52.000	43.000	95.000
9	Other Diagnostic Physical Therapy procedure	25.000	20.000	45.000
10	Assistive Exercise	19.000	16.000	35.000
11	Other Active Musculoskeletal Exc.	19.000	16.000	35.000
12	Resistive Exercise	19.000	16.000	35.000
13	Training in Joint Movements	19.000	16.000	35.000
14	Mobilization of Spine	25.000	20.000	45.000
15	Mobilization of other Joints	25.000	20.000	45.000
16	Other Passive Musculoskeletal Exercise	19.000	16.000	35.000
17	Breathing Exercise	19.000	16.000	35.000
18	Manual & Mechanical Traction	52.000	43.000	95.000
19	Ambulation and Gait Training	19.000	16.000	35.000
20	Training in Use Of prosthetic of deformity	19.000	16.000	35.000
21	Stretching	19.000	16.000	35.000
22	Other forcible Correction	19.000	16.000	35.000
23	Assisted Exercise in pool	52.000	43.000	95.000
24	Whithpool Treatment	52.000	43.000	95.000
25	Other Hydrotherapy	52.000	43.000	95.000
26	Diathermy	25.000	20.000	45.000
27	IRR	19.000	16.000	35.000
28	Hot Packs	19.000	16.000	35.000
29	Paraffin Bath	19.000	16.000	35.000
30	Cardiac retraining	19.000	16.000	35.000
31	Prenatal Training	25.000	20.000	45.000
32	Skeletal traction & other traction	52.000	43.000	95.000
33	Other Immobilization	25.000	20.000	45.000
34	Osteopathic Manipulative treatment	52.000	43.000	95.000
35	Mobilisasi Saraf	25.000	20.000	45.000
36	Mobilisasi Viseral	25.000	20.000	45.000
37	Mobilisasi Therapy	25.000	20.000	45.000
38	Massage	19.000	16.000	35.000
39	Faradik	25.000	20.000	45.000
40	Interferensi	25.000	20.000	45.000
41	TENS	25.000	20.000	45.000
42	Ultrasound	25.000	20.000	45.000
43	Tapping	52.000	43.000	95.000
IX. Radiologi				
1	Pemeriksaan Kecil	40.000	30.000	70.000
2	Pemeriksaan Sedang	65.000	50.000	115.000
3	Pemeriksaan Besar	140.000	100.000	240.000
4	Pemeriksaan Canggih	400.000	200.000	600.000
X. Elektromedik				
1	Pemeriksaan Kecil	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan Sedang	40.000	40.000	80.000
3	Pemeriksaan Besar	60.000	100.000	160.000
4	Pemeriksaan Canggih	80.000	120.000	200.000
XI. Pelayanan Farmasi				
A	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan			

1	Pelayanan Konseling dan Informasi Obat	5.000	10.000	15.000
2	Pelayanan Embalase Obat Jadi	1.000	1.000	2.000
3	Pelayanan Embalase Obat racikan	1.000	2.500	3.500
B	Pelayanan Farmasi Rawat Inap			
1	Pelayanan Visite Mandiri	5.000	10.000	15.000
2	Pelayanan Embalase Obat Jadi	1.000	1.000	2.000
3	Pelayanan Embalase Obat racikan	1.000	2.500	3.500
XII. Instalasi Gizi				
A	Pelayanan Gizi			
	(Penyelenggaraan Makanan)			
	A. Pelayanan Gizi Biasa			
	a. Klas III	22.000	2.500	24.500
	b. Klas II	26.000	2.500	28.500
	c. Klas I	35.500	2.500	38.000
	d. Klas Utama/VIP B	71.500	2.500	74.000
	e. Klas Utama/VIP A	79.500	2.500	82.000
	Welcome Fruit	30.000		30.000
	B. Pelayanan Gizi dengan Komplikasi			
	a. Klas III	25.000	5.000	30.000
	b. Klas II	28.000	5.000	33.000
	c. Klas I	30.000	5.000	35.000
	d. Klas Utama/VIP B	73.000	5.000	78.000
	e. Klas Utama/VIP A	81.000	5.000	86.000
	Welcome Fruit	30.000		30.000
B	Asuhan Gizi Rawat Inap	5.000	10.000	15.000
C	Konsultasi Gizi			
	a. Konsultasi Gizi Biasa	6.000	20.000	26.000
	b. Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	7.000	23.000	30.000
XIII. Ambulance, Medico Legal dan Administrasi				
1	Ambulance/ mobil jenazah			
	Dalam kota (Maks 10 Km)	60.000	40.000	100.000
	Lebih 10 Km, tambah tiap Km	5.000	2.500	7.500
	Luar kota tambah tiap Km	6.000	1.500	7.500
2	Perawatan jenazah			
	Tanpa pengafanan	25.000	25.000	50.000
	Dengan pengafanan	275.000	100.000	375.000
3	Penyimpanan jenazah	35.000	15.000	50.000
4	Pengawetan	300.000	300.000	600.000
5	Medico legal			
	Visum Et Raperfum	10.000	25.000	35.000
	Visum Kejiwaan	10.000	25.000	35.000
	(pemeriksaan Luar/otopsi)	200.000	300.000	500.000
6	Administrasi			
	Surat rujukan (berobat lanjut)	3.000	7.000	10.000
	Surat Ket cacat tetap	3.000	7.000	10.000
	Cuti hamil	3.000	7.000	10.000
	Santunan jasa raharja	3.000	7.000	10.000
	Surat ket. sakit/istirahat	3.000	7.000	10.000
	Surat ket. Kematian	3.000	7.000	10.000
	Surat ket. Sehat/Sehat Jiwa	3.000	7.000	10.000
	Surat ket. MPK	3.000	7.000	10.000
	Surat ket. Umum	3.000	7.000	10.000

XIV. Diklat				
A	PRAKTEK/ORIENTASI			
1	Praktek Per Orang/Hari			
	1) SMA/Sederajat	6.000	9.000	15.000
	2) D I - D III / Sederajat	8.000	12.000	20.000
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	10.000	15.000	25.000
	4) S 2, PPDS	14.000	21.000	35.000
2	Praktek Per Orang/Minggu			
	1) SMA/Sederajat	6.000	24.000	30.000
	2) D I - D III / Sederajat	15.000	30.000	45.000
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	24.000	36.000	60.000
	4) S 2, PPDS	42.000	48.000	90.000
B	PENELITIAN			
1	Pra Penelitian (Per kegiatan)			
	1) SMA/Sederajat	12.000	8.000	20.000
	2) D I - D III / Sederajat	18.000	12.000	30.000
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	45.000	30.000	75.000
	4) S 2, PPDS	72.000	48.000	120.000
2	Penelitian (Per kegiatan)			
	1) SMA/Sederajat	30.000	20.000	50.000
	2) D I - D III / Sederajat	45.000	30.000	75.000
	3) S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	90.000	150.000	240.000
	4) S 2, PPDS	120.000	80.000	200.000
C	STUDI BANDING			
	a. Siswa	15.000	10.000	25.000
	b. Mahasiswa	20.000	15.000	35.000
	c. Karyawan/Umum	100.000	50.000	150.000
D	MAKAN/ORANG/HARI	50.000		50.000
XV. Penyewaan sarana dan prasarana RS				
A	Gedung Olahraga			
	a. Per Hari			
	1) Siang	80.000	20.000	100.000
	2) Malam	100.000	50.000	150.000
	b. Per Bulan/2x/Minggu	400.000	100.000	500.000
B	Ruang Pertemuan			
	a. Auditorium/6 jam	150.000	50.000	200.000
	Kelebihan/jam			
	b. Aula Kecil/hari	40.000	10.000	50.000
C	Rumah Dinas/Bulan			
	a. Golongan II			
	1) Tipe 36	80.000		80.000
	2) Tipe 45	90.000		90.000
	3) Tipe 70	100.000		100.000
	4) Tipe 100	110.000		110.000
	5) Tipe 120	135.000		135.000
	b. Golongan III			
	6) Tipe 36	70.000		70.000
	7) Tipe 45	80.000		80.000
	8) Tipe 70	90.000		90.000
	9) Tipe 100	100.000		100.000
	10) Tipe 120	125.000		125.000
D	Asrama/hari/kamar	5.000		5.000

E	Kafetaria/bulan	150.000		150.000
F	Lain-lain			
	a. SOUND SYSTEM Per 8 Jam	150.000		150.000
	b. Organ/Elekton Per 8 Jam	200.000		200.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI
 TENGAH.

KLASIFIKASI JENIS TINDAKAN/PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. KLASIFIKASI TINDAKAN

No	BIDANG KEAHLIAN	KECIL/SEDERHANA	SEDANG	BESAR
1	Penyakit dalam	- Cateterisasi buli-buli	- Defibrilisasi	
		- Vena punksi	- Ventilasi	
		- Pemasangan sonde lambung	- Resusitasi kardio pulmonel	
			- Interpretasi EKG	
			- USG Abdomen	
			- USG Ginjal	
2	Bedah	- Cateterisasi buli-buli	- Perawatan luka bakar > 10 % tanpa operasi	
		- Bouginasi		
		- Traksi kulit		
		- Ransal verban		
		- Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi		
3	Kebidanan / penyakit Kandungan	- Pasang implan (AKBK)	- Buka implan	- Hydrotubasi/ partubasi
		- Pasang IUD (AKBK)	- Manual Placenta	- Resusitasi BBL
		- Ekstraksi IUD (AKBK)	- Induks persalinan	- Manual Plasenta
		- Pap Smear		
		Kuido sintesis		
		- Kryo		
		- Amnioseniesis		
		- Pasang cateter		
		- Vena punksi		
		- Pasang lamenaria		

4	Anak	- vena punksi	- Perawatan bayi dg inkubator	- Resusitasi bayi baru lahir
		- perawatan tali pusat		
		- pemasangan sonde lambung		
		- pemasangan cateter buli-buli		
		- Bregirasi		
		- Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi		
5	Tindakan Psikiatri	- Psikoterapi suportif	- Psikiatri singkat (15 menit)	- Psikiatri Dinamik
		- Group terapi	- Psikiatri Individual	- MMPI
		- Bimbingan konseling	- Family Therapi	- Hypotherapi
		- Brief Psychiatric Rating Scale	- Cleint Centered Psycho Therapi	- Cogitive behavioral therapi
		(Overall dem gorham)	- Intervensi Clinis	- ECT dengan Monitor & anastesi
		- Hamilton anxiety rating scale	- Play Therapi	
		- Hamilton deprection rating scale	- Roll Play	
		- Global assesment fuctioning scale	- Behavior Therapi	
		- Global assesment relation scale	- ECT tanpa Monitor	
		- Observasi		
		- Wawancara		
6	Tindakan Psikologi	- Alat Tes SPIM	- Alat Tes BINET	- Alat Tes EPPS
		- Alat Tes CPM	- Alat Tes TKD	- Alat Tes GRAFIS
		- Alat Tes CFIT 2 A/B	- Alat Tes WAIS	- Alat Tes CAT
		- Alat Tes CFIT 3 A/B	- Alat Tes WISC	- Alat Tes TAT
		- Alat Tes APM	- Alat Tes RMIB	- Alat Tes RHO
		- Alat Tes TIU	- Alat Tes KREPLIN	- Alat Tes PAPIKUSTIK
		- Bimbingan konseling	- Alat Tes PAULI	- Therapi perilaku keterampilan interpersonal
		- Evaluasi Psikologi	- Alat Tes 16 PF	- Psikoterapi
			- Alat Tes SIKAP KEP	- Brief terapi
			- Alat Tes MINAT	- Intervensi Krisis
			- Alat Tes BAKAT	- Gangguan perkembangan anak
			- Terapi kelompok	- Terapi kecemasan
			- Roll Play Therapi	- Intervensi Depresi
			- Play Therapi	- Intervensi perkawinan dan keluarga

2. KLASIFIKASI TINDAKAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

Pemeriksaan Kecil	Pemeriksaan Sedang	Pemeriksaan Besar / Kontras	Canggih
Thorax	Kepala	BNO + IVP	CT-Can
Extremitas Atas	Lumbo sacral	Colon In – loop	MRI
Extremitas Bawah		Uretro cis tografi	
BNO		Fistulografi	
Abdomen Polos		Bone Survey	
		USG	

3. KLASIFIKASI TINDAKAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

Sederhana	Sedang	Besar	Canggih
Infra Red	Traksi	EKG Monitor	EEG / Brain Trapping
Exercise	Galvanisasi		Ventilator
Infusing Pump	Interverensial		Foto Therapi
EKG	Elektro simulasi		TMS
	Osteoscaning		
	Daptone		
	Nebulizer		
	Akupunktur		
	Funduskopy		

4. KLASIFIKASI TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK PSIKIATRI

SEDERHANA	SEDANG	CANGGIH
- Menyulam	- Pertukangan batu	- Pertukangan mebel
- Menganyam	- Pertanian	- Perbengkelan
- Merangkai Bunga	- Okupasi terapi	- Servis elektronika
- Menjahit		- Play terapi
- Rekreasi dan musik		
- Club Senam		

5. KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI

No	BIDANG KEAHLIAN	KECIL/SEDERHANA	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Penyakit dalam	Punksi buli-buli	Punksi cairan pleusa		
		Vena Seksi	Aspirasi Sumsum Tulang		
			Flebotomi		
			Biopsi aspirasi jarum halus		
			Aspirasi Cairan sendi Injeks Intraartikuler		
2	Bedah	Tumor Jinak kulit (Kista atberoma, lipoma, clavus ukuran < 2 cm)	Hernia tanpa komplikasi	Debridement, reposisi immobilisasi	Reposisi terbuka dg fixasi interna
		Circumcisi tanpa komplikasi	Hydrocele, varicocele	Semua jenis patah tulang terbuka	Reposisi terbuka dg bone graft
		Vena seksi	Appendicitis chronis tanpa komplikasi	Semua jenis tindakan amputasi	Tindakan amputasi dg komplikasi
		Incisi abses tanpa narkose umum	Tumor jinak kulit, sub cutis, payudara	Sequesterectomi pada osteomyelitis	Debridement dan posisi immobilisasi
		Punksi buli-buli	Circumcisi dengan komplikasi	Pendarahan (toraks, abdomen, sal. Kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah)	Semua jenis patah tulang dg komplikasi (ruptur pemb. Darah, ruptur tendo)
		Proep punksi	Reposisi + immobilisasi semua jenis patah tulang tertutup	Hernia imoponibilis	Croniptomi
		Pasang WSD	Reposisi semua jenis luxatio/discestasi sendi	Appendicitis acola	
			Pemasangan traksi	Ileus obsiructiva	Reseksi usus
			Penyakit pembuluh darah perifer	Batu sal. Kemih	Reseksi Hepar
			Gigitan binatang (debridement)	Tumor (pemb. Darah, tyroid, rahang Mamat)	Nefrectomi
			Expierasi corpus alincum	Splenectomi	Batu vecica felea
			Roserpiasty ekstraksi kuku	Cacat bawan dupiex	Carsinoma recti
			Cacat bawaan simple		Hipertropi prostat
			Re operatif (akibat tindakan operatif)		Batu ginjal
			Pasang WSD		Deseksi batu ureter
			Vena Seksi		Deseksi leher total
					Mastectomi radikal
					Skin Graft
3	Kebidanan/ Penyakit	Tumor jinak	Embryotomi	Operasi tumor jnak/ Kista	Hysterektomic

	Kandungan				
		a. Pada serviks	Heacting rupture totalis	Ovarium	Operasi tumor ganas
		b. Pada Vagina	Translokasi ILD	Miomektomi	Ovarium/ Uterus
		c. Pada Verva	Hecting situasi dg narkose	Sectio sesaria	Reparasi Fistel
			Sterilisasi/ Tubectomi	Kehamilan ektopik terganggu	a. Rechio Vaginalis
			Kuretase	Laparatomy	b. Vesiko vaginalis
			Laparskopi	Pertubasi/Hydratubasi	c. Vesiko Interna
			Induksi Haid	Pasang Pesarium	Reparasi vagina
			Hecting ruptur Perineum totalis di RS		Reparasi tuba
			Hecting ruptur perineum akibat partus di luar RS		
4	Anak	Vena seksi	Punksi pleura	Resusitasi bayi baru lahir	
		Punksi buli-buli	Punksi asites		
			Punksi lurabal		

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA